



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

I. I DEWA GEDE SUARNATA, Laki-laki, Tempat lahir di Mengening, Tanggal 26 Agustus 1980, umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP;

II. I GUSTI AYU PUTU YULIAWATI, Perempuan, Tempat lahir di Cengolo, Tanggal 2 November 1983, umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP;

Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9n Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan kutipan akte perkawinan, Nomer 5102-KW-13082015-0003;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

2.1 I Dewa Ayu Paramita Dewi, Lahir di Mengening tanggal 05 Maret 2003;

Halaman 1 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 I Dewa Ayu Sinta Dwi Putri, Lahir di Mengening tanggal 03 Desember 2008;

2.3 I Dewa Gede Suyadnya, Lahir di Mengening tanggal 11 Oktober 2012;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengening pada tanggal 5 Maret 2003 akan menikah dengan Laki – laki yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana, jenis kelamin Laki – Laki, lahir di Durentaluh pada tanggal 8 Juli 2003. Namun saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan Belas) tahun;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak dari para Pemohon telah hamil dan saat ini kandungannya sudah berumur 7 bulan;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari I Dewa Ayu Paramita Dewi, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Pemohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengening pada tanggal 5 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya dimana semula tertulis;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengening pada tanggal 5 Maret 2003;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menjadi tertulis:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengening pada tanggal 5 Maret 2003;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102062609800001, atas nama I Dewa Gede Suarnata, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102064211830001, atas nama I Gusti Ayu Putu Yuliawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102064503030001, atas nama I Dewa Ayu Paramita Dewi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5102-KW-13082015-0003, tertanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-13082015-0003, tertanggal 13 Agustus 2015, atas nama I Dewa Ayu Paramita Dewi, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22/D-SMP/06/0049988, tanggal 29 Mei 2019 atas nama I Dewa Ayu Paramita Dewi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomer:5102062003085478 tertanggal 11 Agustus 2015 atas nama kepala keluarga I Dewa Gede Suarnata, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi I DEWA GEDE WIDIARTANA ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Agustus 2015 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I Dewa Ayu Paramita Dewi, Lahir di Mengening tanggal 05 Maret 2003, I Dewa Ayu Sinta Dwi Putri, Lahir di Mengening tanggal 03 Desember 2008 dan I Dewa Gede Suyadnya, Lahir di Mengening tanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Ayu Paramita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara I Dewa Ayu Paramita Dewi sudah hamil dan harus segera menjalani pernikahan;

- Bahwa nama calon suami dari I Dewa Ayu Paramita Dewi adalah I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa sudah dilakukan upacara peminangan namun upacara perkawinan baru dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan antara I Dewa Ayu Paramita Dewi dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

2. Saks I DEWA GEDE HARTAYASA;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Agustus 2015 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I Dewa Ayu Paramita Dewi, Lahir di Mengening tanggal 05 Maret 2003, I Dewa Ayu Sinta Dwi Putri, Lahir di Mengening tanggal 03 Desember 2008 dan I Dewa Gede Suyadnya, Lahir di Mengening tanggal 11 Oktober 2012;

Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara I Dewa Ayu Paramita Dewi sudah hamil dan harus segera menjalani pernikahan;

Halaman 5 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nama calon suami dari I Dewa Ayu Paramita Dewi adalah I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun;

Bahwa sudah dilakukan upacara peminangan namun upacara perkawinan baru dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan antara I Dewa Ayu Paramita Dewi dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

3. Saksi I GUSTI NENGAH SUNANTRA;

- Bahwa saksi adalah bapak dari I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;
- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi akan melaksanakan perkawinan dengan anak saksi yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana dimana I Dewa Ayu paramita Dewi dan anak saksi masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi umur pernikahan menurut peraturan sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa anak saksi dengan anak Para Pemohon harus melaksanakan perkawinan karena anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu paramita Dewi sudah hamil;
- Bahwa sudah dilakukan upacara peminangan namun upacara pernikahan akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa anak saksi yang akan nikah dengan anak Para Pemohon sudah tamat SMA dan saat ini masih mencari pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan antara I Dewa Ayu Paramita Dewi dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

4. Saksi GUSTI AYU PUTU DARMADIAN;

- Bahwa saksi adalah bapak dari I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;
- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi akan melaksanakan perkawinan dengan anak saksi yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana dimana I Dewa Ayu paramita Dewi dan anak saksi masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi umur pernikahan menurut peraturan sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;

- Bahwa anak saksi dengan anak Para Pemohon harus melaksanakan perkawinan karena anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu paramita Dewi sudah hamil;
- Bahwa sudah dilakukan upacara peminangan namun upacara pernikahan akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa anak saksi yang akan nikah dengan anak Para Pemohon sudah tamat SMA dan saat ini masih mencari pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan antara I Dewa Ayu Paramita Dewi dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

5. Anak Saksi I GUSTI PUTU ARYA ADI PUTRA PRADNYANA;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena saksi mau menikah dengan pacar saksi yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi tetapi umur saksi dan pacar saksi belum cukup untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa saat ini saksi sudah menyelesaikan pendidikan saksi di tingkat SMA sedangkan pacar saksi masih sekolah;
- Bahwa saksi sayang dan mencintai calon istri saksi tersebut dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi sudah siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan menghindari perceraian;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara peminangan namun upacara perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa untuk menghidupi rumah tangga saksi akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pendapat dari calon mempelai perempuan yang bernama anak I Dewa Ayu Paramita Dewi dimana memberikan keterangan sebagaiberikut:

- Bahwa I Dewa Ayu Paramita Dewi sayang dan mencintai calon suami yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa I Dewa Ayu Paramita Dewi sudah siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan menghindari perceraian;

Halaman 7 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilaksanakan upacara peminangan namun upacara perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 5 (lima) orang saksi yaitu I Dewa Gede Widiartana, I Dewa Gede Hartayasa, I Gusti Nengah Sunantra, Gusti Ayu Putu Darmadiari dan I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Dewa Gede Nuaja pada tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomer 5102-KW-13082015-0003 pada tanggal 8

Halaman 8 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 bertempat di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;

3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I Dewa Ayu Paramita Dewi, Lahir di Mengening tanggal 05 Maret 2003, I Dewa Ayu Sinta Dwi Putri, Lahir di Mengening tanggal 03 Desember 2008 dan I Dewa Gede Suyadnya, Lahir di Mengening tanggal 11 Oktober 2012;

4.-----
Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara I Dewa Ayu Paramita Dewi sudah hamil dan harus segera menjalani pernikahan;

5.-----
Bahwa nama calon suami dari anak I Dewa Ayu Paramita Dewi adalah I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun;

6. Bahwa anak I Dewa Ayu Paramita Dewi sayang dan mencintai calon suami yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana demikian juga sebaliknya dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun;

7. Bahwa anak I Dewa Ayu Paramita Dewi dan calon suaminya yang bernama anak I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana sudah siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan menghindari perceraian;

8.-----
Bahwa sudah dilaksanakan upacara peminangan namun upacara perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021;

9.-----
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak I Dewa Ayu Paramita Dewi dengan calon suaminya yang bernama anak I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan permohonan ini apabila belum mengetahui sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Dewa Gede Nuaja pada tanggal 13 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomer 5102-KW-13082015-0003 pada tanggal 8 Oktober 2007 bertempat di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Para Pemohon adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan anak yang belum berusia 19 tahun diatur dalam Pasal 7 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:



1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin menyatakan :

Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami/ istri;
- c) orang tua/ wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 sampai dengan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak I Dewa Ayu Paramita Dewi saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga apabila melakukan perkawinan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan diperlukan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi karena umurnya belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara anak Para Pemohon I Dewa Ayu Paramita Dewi sudah hamil sehingga harus segera menjalani pernikahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar anak I Dewa Ayu Paramita Dewi dan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana yang pada pokoknya antara anak dan calon suaminya saling menyayangi dan sudah siap menghadapi kehidupan rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari siapapun dan siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka nantinya serta siap menghindari perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua dari calon suami anak telah dinasihati oleh Hakim agar orang tua dari calon suami anak I Dewa Ayu Paramita Dewi untuk mengajak dan mengajari anak dan calon menantu dalam membangun rumah tangga yang baru;

Menimbang, bahwa hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada calon mempelai suami dan istri serta kepada keluarganya tentang permasalahan pendidikan yang telah terhenti oleh di karenakan telah hamil dimana hak untuk mendapat pendidikan dapat anak lanjutkan setelah nanti ia melahirkan atau berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tanpa ada pihak-pihak yang melarangnya, serta kesiapan ekonomi dari calon mempelai dimana telah didengar keterangan saksi- saksi bahwa calon suami dari anak bila memiliki penghasilan dimana Hakim telah menyampaikan hendaknya penghasilan yang di peroleh nantinya harus bisa diatur dan cukup bagi kehidupan rumah tangga mereka juga anak-anak mereka, dan telah pula mendengar calon suami anak yang menerangkan bahwa calon mempelai laki-laki akan mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya dan dipersidangan calon mempelai laki-laki menyatakan kesiapan dan tanggung jawabnya untuk kehidupan anak dan calon istrinya kelak serta menjaga keutuhan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan di langsungkan harus memperhatikan pendapat anak serta kesetaraan gender yang ada dengan tujuan membentuk keluarga dimana dengan memperhatikan fakta bahwa anak telah hamil sehingga demi kepentingan anak pula yang nantinya anak dapat

Halaman 12 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga terhindar menjadi orang tua tunggal dari membesarkan anak di dalam kandungannya kelak dan dengan memperhatikan rasa sayang dan sikap tanggung jawab antara calon mempelai anak dan calon suaminya untuk nantinya siap menghadapi kehidupan rumah tangga dan berupaya menghindari perceraian maka Hakim berpendapat terhadap anak dari Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi patut dan beralasan untuk di berikan dispensasi melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana setelah penetapan ini di ucapkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang diminta oleh Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang diminta, wajib untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Paramita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengening pada tanggal 5 Maret 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki bernama I Gusti Putu Arya Adiputra Pradnyana;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021** oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14, Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Sutirka, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah saksi: Rp. 100.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);